



**PUTUSAN**

Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Jani Tarigan;
2. Tempat lahir : Simalingkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 7 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Sungai Nangka Desa Baru Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/119/VII/Res 1.8/2023/Reskrim tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA JANI TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA JANI TARIGAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna Hitam BK 5188 FP (Nomor rangka tidak diketahui);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

- 2 (dua) buah tabung gas Elpiji 3 Kg Kosong warna Hijau;

Dikembalikan kepada saksi Sugito.

- 1 (satu) buah pisau belati warna coklat bergagang kuning berukuran sekitar 20 cm.

Sudah berkekuatan hukum tetap (incraht) dalam perkara anak PUTRA KAMAJAYA.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARYA JANI TARIGAN bersama dengan anak saksi PUTRA KAMAJAYA (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di dedepan toko kelontong GITA di Jalan Besar Gelugur Rimbun Dusun 1 Desa Sei Gelugur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bersama dengan Anak saksi Putra Kamajaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi : BK 5188 FP yang dikendarai oleh anak saksi Putra Kamajaya dan terdakwa Arya Jani Tarigan berada diboncengan lalu melintas didepan toko kelontong GITA milik saksi korban Sugito, kemudian anak saksi Putra Kamajaya bersama terdakwa Arya Jani Tarigan melihat dibagian pintu depan ruko ada tabung-tabung gas, kemudian terdakwa Arya Jani Tarigan sambil menunjuk kearah ruko berkata kepada anak saksi Putra Kamajaya "itu aja kita ambil" yang dijawab oleh anak saksi Putra Kamajaya "ya udah, tunggu dulu" kemudian anak saksi Putra Kamajaya meneruskan perjalanan sepanjang 200 meter dari ruko saksi korban lalu berhenti dan berteduh didepan salah satu rumah warga, yang mana pada saat itu hujan turun, dan setelah hujan reda lalu anak saksi Putra Kamajaya bersama terdakwa Arya Jani Tarigan kembali mengendarai sepeda motornya dan mengarah kedepan ruko saksi korban dan setelah tiba didepan ruko saksi korban lalu terdakwa Arya Jani Tarigan melompat dari atas sepeda motor yang anak saksi Putra Kamajaya kendarai sedangkan anak saksi Putra Kamajaya tetap berada diatas sepeda motor dengan mesin sepeda motor tetap menyala, selanjutnya terdakwa Arya Jani Tarigan berlari kedepan ruko saksi korban dan dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengambil masing-masing 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dari antara tumpukan tabung gas elpiji 3 kg warna hijau yang ada didekat pintu ruko milik saksi korban, setelah itu terdakwa Arya Jani Tarigan naik ke sepeda motor anak saksi Putra Kamajaya dan anak saksi Putra Kamajaya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kearah Pancur Batu, lalu saksi korban yang melihat perbuatan terdakwa Arya Jani Tarigan langsung berusaha mengejar terdakwa Arya Jani Tarigan bersama dengan Anak saksi Putra Kamajaya sambil berteriak "maling.....maling...." kemudian saksi Hendro Siswanto Saputra yang membantu saksi korban diruko ikut melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak "maling...maling..." sehingga masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban dan saksi Hendro Siswanto ikut membantu melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan anak saksi Putra Kamajaya bersama terdakwa Arya Jani Tarigan serta dengan barang bukti 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau yang berhasil diambil terdakwa Arya Jani Tarigan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Pancur Batu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan yang saksi alami, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di depan toko kelontong GITA Jalan Besar Gelugur Rimbun Dusun 1 Desa Sei Gelugur Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang yang dilakukan oleh anak Putra Kamajaya bersama dengan terdakwa Arya Jani Tarigan;

- Bahwa anak Putra Kamajaya bersama dengan terdakwa Arya jani Tarigan mengambil 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau, yang merupakan barang dagangan saksi di toko kelontong GITA Jalan Besar Gelugur Rimbun Dusun 1 Desa Sei Gelugur Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang;

- Bahwa saksi membeli tabung gas tersebut sekitar bulan Mei tahun 2021 dari pangkalan gas TASYA di arah tuntungan II dengan harga sekitar Rp 260.000/per tabung gas, dan kemudian dilakukan refill/ isi ulang dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp



menjadi barang milik saksi yang dirotasikan dalam rangka bisnis/berjualan kelontong;

- Bahwa Terdakwa ARYA JANI TARIGAN dan anak PUTRA KAMA JAYA melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP dengan cara berboncengan, yang mana bahwa anak PUTRA KAMA JAYA membonceng terdakwa ARYA JANI TARIGAN dan mengarah ke depan toko kelontong saksi, dengan kecepatan normal dan berhenti sekitar 2 meter di depan toko saksi kemudian terdakwa ARYA JANI TARIGAN turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke depan toko saksi dan dengan menggunakan kedua tangan langsung mengambil 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau yang berada di balik pintu jerjak toko saksi, yang mana tabung gas tersebut sengaja saksi letakkan di tempat tersebut, karena memang disitulah tempat dari benda tersebut, Kemudian dengan membawa 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau curian tersebut, terdakwa ARYA JANI TARIGAN berlari ke arah sepeda motor yang dikendarai Anak PUTRA KAMAJAYA yang siap sedia diatas sepeda motor dalam kondisi mesin tetap hidup;

- Bahwa saksi Melihat tindakan terdakwa Arya Jani Tarigan bersama anak Putra Kamajaya awalnya menyangka bahwa terdakwa Arya Jani Tarigan hendak belanja, kemudian saksi terkejut melihat perbuatan anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa Arya Jani Tarigan dari jarak 4 meter, dan berlari keluar toko mengejar terdakwa Arya Jani Tarigan dan berteriak "maling..maling", dan oleh massa mengejar terdakwa Arya Jani Tarigan bersama anak Putra Kamajaya dan berhasil diamankan serta dibawa ke Polsek Pancur Batu;

- Bahwa anak Putra Kamajaya bersama dengan terdakwa Arya Jani Tarigan tidak ada melakukan pengrusakan pada saat mengambil tabung gas milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi sudah mau memaafkan perbuatan terdakwa namun belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hendro Siswanto Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan yang saksi korban Sugito terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, di depan toko kelontong GITA Jalan Besar Gelugur Rimbun Dusun 1 Desa Sei Gelugur Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, yang dilakukan oleh anak Putra Kamajaya bersama dengan sdr. Arya Jani Tarigan dengan mengambil 2 (dua) buah tabung gas Elpiji 3 Kg kosong warna hijau;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di Toko saksi korban Sugito dan saksi melihat saksi korban SUGITO sudah berada di luar toko dan mengejar anak Putra Kamajaya bersama dengan terdakwa Arya Jani Tarigan, dan pada saat tersebut sepeda motor saksi berada di depan toko saksi SUGITO, saksi langsung menghidupkan sepeda motor saksi dan mengejar anak Putra Kamajaya bersama dengan terdakwa Arya Jani tarigan, sekitar 2 km, saksi dan warga lainnya berhasil mengamankan anak Putra Kamajaya bersama dengan terdakwa Arya Jani Tarigan dan mengamankan barang bukti lalu membawa ke kantor desa terdekat yaitu Kantor Desa Glugur Rimbun, kemudian saksi menelepon saksi korban SUGITO lalu saksi korban SUGITO datang ke Kantor Desa Glugur Rimbun;

- Bahwa pada saat terdakwa ARYA JANI TARIGAN bersama anak PUTRA KAMA JAYA melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP yang mana anak Putra Kamajaya bersama membonceng terdakwa Arya Jani Tarigan lalu mendatangi toko saksi korban dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg wana hijau tersebut dan setelah itu anak Putra Kamajaya bersama dengan terdakwa Arya Jani Tarigan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari depan toko saksi korban SUGITO;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Rahmat Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah hilangnya 2 (dua) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau milik saksi korban Sugito yang dilakukan Anak Putra Kamajaya bersama dengan terdakwa Arya Jani Tarigan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di depan toko kelontong GITA Jalan Besar Gelugur Rimbun Dusun 1 Desa Sei Gelugur Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di pabrik opak di dusun IV Desa Tuntungan I Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, pada saat tersebut saksi hendak pergi pulang ke rumah saksi yang berada di Jl. Cempaka I Dusun IV Desa Tuntungan I Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang dengan cara berjalan kaki, kemudian dari jarak sekitar 50 meter, saksi melihat saksi HENDRO SISWANTO SAPUTRA sedang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, dan di depan sepeda motor saksi HENDRO SISWANTO SAPUTRA ada sepeda motor lain berjarak sekitar 2 meter dengan berboncengan dan dengan kecepatan tinggi juga, dan pada saat itu, saksi mendengar teriakan dari saksi HENDRO SISWANTO SAPUTRA yang sambil mengemudikan sepeda motornya, berteriak, "maling-maling" sambil menunjuk ke arah sepeda motor di depannya, mendengar teriakan tersebut, saksi berlari ke arah saksi HENDRO SISWANTO SAPUTRA, yang kemudian saksi melihat bahwa saksi HENDRO SISWANTO SAPUTRA menendang sepeda motor yang ada di depannya pada bagian belakang sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor yang dikendarai anak Putra Kamajaya bersama terdakwa Arya Jani Tarigan jatuh dan saksi sampai di tempat dimana anak Putra Kamajaya bersama terdakwa Arya Jani Tarigan terjatuh lalu saksi melihat adanya 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 Warna Hijau di dekat sepeda motor yang terjatuh tersebut, dan oleh saksi HENDRO SISWANTO SAPUTRA masih berteriak, "maling-maling", kemudian saksi langsung memeluk anak Putra Kamajaya dari belakang sehingga tidak bisa melarikan diri lagi sedangkan terdakwa Arya Jani Tarigan diamankan oleh warga lainnya dan selanjutnya membawa ke kantor Desa terdekat yaitu Kantor Desa Glugur Rimbun;
- Bahwa 2 (dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau tersebut adalah milik saksi korban SUGITO dan saksi mengetahuinya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dijelaskan oleh saksi HENDRO SISWANTO SAPUTRA sesaat setelah saksi dan saksi HENDRO SISWANTO SAPUTRA serta warga lainnya mengamankan anak Putra Kamajaya bersama dengan terdakwa Arya Jani Tarigan dan mempertanyakan tentang darimana benda berupa 2 (dua) Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau, adalah barang yang mereka curi dan dibenarkan oleh saksi HENDRO SISWANTO SAPUTRA yang mengejar anak Putra Kamajaya bersama terdakwa Arya Jani Tarigan;

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa ARYA JANI TARIGAN bersama anak PUTRA KAMA JAYA beserta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP yang digunakan untuk melakukan pencurian tabung gas milik saksi korban Sugito;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan mengambil barang milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di toko kelontong GITA Jalan Besar Gelugur Rimbun Dusun 1 Desa Sei Gelugur Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang yang terdakwa lakukan bersama anak PUTRA KAMAJAYA;

- Bahwa barang terdakwa ambil adalah 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Warna Hijau, dan awalnya terdakwa tidak kenal dengan pemilik dari benda tersebut, setelah di kantor polisi anak tahu nama orang tersebut adalah SUGITO;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP milik anak PUTRA KAMAJAYA, dan 1 (Satu) Buah Pisau Belati Warna Coklat Bergagang Kuning Berukuran Sekitar 20 Cm milik terdakwa ARYA JANI TARIGAN yang diselipkan di pinggang ban celana sebelah kanan yang sedang dipakainya. yang mana bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP anak yang mengendarai,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa ARYA JANI TARIGAN dibonceng oleh anak PUTRA KAMAJAYA, sedangkan 1 (Satu) Buah Pisau Belati Warna Coklat Bergagang Kuning berukuran sekitar 20 cm tersebut diselipkan di pinggang ban celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa ARYA JANI TARIGAN pakai;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar terdakwa bersama anak PUTRA KAMAJAYA bisa mendapatkan uang, yang mana terdakwa bersama anak PUTRA KAMAJAYA pada saat tersebut sedang tidak memiliki uang dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP yang sedang dikendarai juga sudah hampir habis minyak, dan rencana anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa ARYA JANI TARIGAN bahwa benda tersebut akan di jual ke arah pasar induk Medan, yang mana anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa ARYA JANI TARIGAN juga sudah pernah melakukan pencurian tabung gas di beberapa tempat, dan berhasil dijual ke pasar induk seharga per tabung gas Rp 100.000, karena sudah pernah berhasil menjual tabung gas tersebut, mereka jadi tahu cara mendapatkan uang dengan cara mengambil dan menjual tabung gas;

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib, oleh anak PUTRA KAMAJAYA sedang tidak betah di rumah, dan dengan menaiki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP milik anak, lalu anak PUTRA KAMAJAYA mendatangi rumah terdakwa ARYA JANI TARIGAN di Dusun II Sungai Nangka Desa Baru Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Setelah bertemu dengan terdakwa ARYA JANI TARIGAN, anak PUTRA KAMAJAYA mengajak terdakwa ARYA JANI TARIGAN untuk jalan jalan menggunakan sepeda motor anak PUTRA KAMAJAYA dan oleh terdakwa ARYA JANI TARIGAN setuju kemudian anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa ARYA JANI TARIGAN jalan-jalan, yang rupanya kemudian mereka melihat adanya tabung gas di salah satu kedai yang sedang beroperasi di simpang gotong royong desa lama, oleh anak PUTRA KAMAJAYA dan terdakwa ARYA JANI TARIGAN melakukan pencurian terhadap tabung gas tersebut sebanyak 1 tabung ukuran 3 Kg kemudian dijual ke pasar induk-medan seharga Rp 100.000, kemudian anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa ARYA JANI TARIGAN main warnet di adam net di Jalan Jamin Ginting Desa Baru, Sampai keesokan harinya hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul jam 09.00 Wib,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa ARYA JANI TARIGAN baru selesai main warnet, Pada sekitar pukul 09.00 Wib, anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa ARYA JANI TARIGAN secara berboncengan berjalan-jalan ke arah Desa Namo Bintang, yang mana anak PUTRA KAMAJAYA yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa ARYA JANI TARIGAN anak PUTRA KAMAJAYA bonceng, dan sesampainya di Desa Namo Bintang, terlihat adanya satu buah kedai yang ada penjaganya, oleh anak PUTRA KAMAJAYA berkata kepada terdakwa ARYA JANI TARIGAN, "itu ada kedai, orangnya ada yang jaga, kau masuk aja dari semak-semak belakang, mungkin tabung gas ada di belakang, ambil tabung gasnya, anak yang jaga di depan", oleh terdakwa ARYA JANI TARIGAN kemudian menuruti ide dari anak PUTRA KAMAJAYA, dan pada saat tersebut oleh terdakwa ARYA JANI TARIGAN kemudian turun dari atas sepeda motor dan pergi ke belakang kedai yang anak tunjuk, lalu terdakwa ARYA JANI TARIGAN melakukan pencurian dengan cara mengendap-endap ke belakang kedai tersebut, tak berapa lama kemudian, terdakwa ARYA JANI TARIGAN kembali dari belakang kedai yang anak PUTRA KAMAJAYA tunjuk dan membawa dompet dan toples berisi uang lalu langsung naik ke boncengan anak PUTRA KAMAJAYA dan melarikan diri mengarah ke arah Simpang Gardu Di Desa Namo Bintang dan meneruskan perjalanan sampai ke arah ladang bambu, sesampainya di Ladang Bambu, anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa Arya Jani Tarigan membuka isi toples dan dompet, di dompet hanya ada surat-surat, sedangkan di toples hanya ada uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa ARYA JANI TARIGAN bermain warnet di Adam Net Desa Baru sampai sekitar pukul 14.00 wib, kemudian membeli chip domino seharga Rp 70.000,- dan sisa uangnya anak gunakan bersama dengan sdr. ARYA JANI TARIGAN untuk membeli makan, kemudian sekitar pukul 15.00 wib, anak PUTRA KAMAJAYA bersama dengan terdakwa ARYA JANI TARIGAN berangkat pulang, anak PUTRA KAMAJAYA mengantarkan terdakwa ARYA JANI TARIGAN pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor anak PUTRA KAMAJAYA, sedangkan anak PUTRA KAMAJAYA pergi ke rumahnya. Oleh anak PUTRA KAMAJAYA mandi di rumah anak PUTRA KAMAJAYA lalu sekitar jam 15.30 Wib, oleh anak PUTRA KAMAJAYA kembali datang ke rumah terdakwa ARYA JANI TARIGAN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp



Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP milik anak PUTRA KAMAJAYA dan kembali mengajak terdakwa ARYA JANI TARIGAN jalan-jalan, oleh terdakwa ARYA JANI TARIGAN setuju dan anak PUTRA KAMAJAYA bersama dengan terdakwa ARYA JANI TARIGAN kembali berjalan-jalan ke arah Warnet Adam Net, di adam net ada informasi dari teman melalui facebook messenger yang menjelaskan bahwa tindakan pencurian yang anak PUTRA KAMAJAYA lakukan di Desa Namo Bintang terhadap toples dan dompet korban terekam CCTV, oleh anak PUTRA KAMAJAYA dan terdakwa ARYA JANI TARIGAN sepakat untuk menyembunyikan diri, kemudian anak PUTRA KAMAJAYA dan terdakwa ARYA JANI TARIGAN pergi ke Hotel Pulo Sari yang berada di Desa Tuntungan Pancur Batu, di tempat tersebut anak PUTRA KAMAJAYA dan terdakwa ARYA JANI TARIGAN menginap selama satu malam;

- Bahwa keesokan harinya, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, sudah habis masa menginap di hotel, sehingga anak PUTRA KAMAJAYA dan terdakwa ARYA JANI TARIGAN keluar dari hotel, dan makan di simpang Hotel Pulo Sari oleh anak PUTRA KAMAJAYA dan terdakwa ARYA JANI TARIGAN sepakat untuk pergi ke Pajak Melati-Medan, dalam rangka jalan-jalan, pada saat tersebutlah baru anak PUTRA KAMAJAYA melihat adanya 1 (Satu) Buah Pisau Belati Warna Coklat Bergagang Kuning Berukuran Sekitar 20 Cm di ban pinggang celana warna hitam yang sedang dipakai oleh terdakwa ARYA JANI TARIGAN, oleh anak PUTRA KAMAJAYA kemudian bertanya tentang apa tujuan dari pisau tersebut, dan dijawab terdakwa ARYA JANI TARIGAN mengatakan, "untuk berjaga-jaga saja", kemudian anak PUTRA KAMAJAYA mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa ARYA JANI TARIGAN anak PUTRA KAMAJAYA bonceng, dan mereka sampai di Pajak Melati-Medan melalui Jalan Jamin Ginting, tanpa belanja, hanya jalan-jalan, sekitar pukul 15.00 wib, oleh anak PUTRA KAMAJAYA mengajak terdakwa ARYA JANI TARIGAN untuk kembali ke Arah Pancur Batu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP milik anak PUTRA KAMAJAYA bahwa anak PUTRA KAMAJAYA yang masih mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa ARYA JANI TARIGAN anak PUTRA KAMAJAYA bonceng, lalu mengambil jalur alternatif dari pajak Melati Medan ke arah Pancur Batu melalui Jalan Glugur Rimbun tanpa ada niat lain, karena

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp*



anak PUTRA KAMAJAYA memang tahu jalur alternatif tersebut, Pada saat sampai di arah ruko saksi korban rupanya hujan deras, kemudian anak bersama sdr. ARYA JANI TARIGAN melintas di didepan ruko saksi korban dan melihat bahwa di bagian pintu depan ruko korban, ada tabung-tabung gas, oleh terdakwa ARYA JANI TARIGAN berkata kepada anak PUTRA KAMAJAYA sambil menunjuk ke arah ruko korban dengan mengatakan, "itu aja kita ambil", oleh anak PUTRA KAMAJAYA setuju dan mengatakan,"ya udah, tunggu dulu" , karena pada saat tersebut masih ramai orang berteduh di tempat tersebut, sehingga oleh anak PUTRA KAMAJAYA dan terdakwa ARYA JANI TARIGAN meneruskan perjalanan sepanjang sekitar 200 meter dari tempat kejadian dan berteduh di salah depan rumah warga, kemudian Sekitar 1 Jam kemudian, hujan reda, oleh anak PUTRA KAMAJAYA dan terdakwa ARYA JANI TARIGAN kemudian berkendara kembali menggunakan sepeda motor anak PUTRA KAMAJAYA berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP, bahwa anak PUTRA KAMAJAYA membonceng terdakwa ARYA JANI TARIGAN mereka mengarah ke tempat saksi korban, oleh anak PUTRA KAMAJAYA yang mengendarai sepeda motor, langsung berhenti di depan ruko korban berjarak sekitar 2 meter di depan ruko korban, oleh terdakwa ARYA JANI TARIGAN langsung melompat dari atas sepeda motor dan berlari ke depan ruko korban yang sedang terbuka, dan langsung dengan menggunakan kedua tangan, masing-masing mengambil 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Warna Hijau dari antara tumpukan Tabung Gas Elpiji 3 KG Warna Hijau yang ada di dekat pintu ruko korban. kemudian dengan segera, terdakwa ARYA JANI TARIGAN langsung melompat kembali ke boncengan sepeda motor yang anak PUTRA KAMAJAYA kendarai dan anak PUTRA KAMAJAYA sengaja tidak matikan sepeda motor tersebut, supaya anak PUTRA KAMAJAYA dan terdakwa ARYA JANI TARIGAN bisa langsung melarikan diri dari tempat tersebut, dan anak PUTRA KAMAJAYA langsung menggas sepeda motor untuk melarikan diri dari tempat tersebut, masih sempat mereka dengar bahwa seseorang yang kemudian anak PUTRA KAMAJAYA tahu bernama SUGITO berteriak berlari dari dalam rukonya dan meneriaki mereka dengan sebutan, "maling-maling", kemudian dari belakang mereka yang sedang dengan kecepatan tinggi melarikan diri dari tempat tersebut ke arah Pancur Batu, ada orang yang juga mengendarai sepeda motor mengejar mereka, dan sekitar jarak 2

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp



KM, mereka berhasil disusul, dan sepeda motor yang mereka kendari ditendang hingga terjatuh, sehingga anak PUTRA KAMAJAYA hilang kendali, anak PUTRA KAMAJAYA dan terdakwa ARYA JANI TARIGAN terjatuh dari sepeda motor dan warga menangkap terdakwa bersama anak PUTRA KAMAJAYA, dan sempat terjadi penganiayaan oleh massa kepada terdakwa bersama anak PUTRA KAMAJAYA dan untuk pisau terdakwa ARYA JANI TARIGAN ditemukan warga dari ban pinggang terdakwa ARYA JANI TARIGAN dan sudah diserahkan kepada polis;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna Hitam BK 5188 FP (Nomor rangka tidak diketahui), 2 (dua) buah tabung gas Elpiji 3 Kg Kosong warna Hijau, 1 (satu) buah pisau belati warna coklat bergagang kuning berukuran sekitar 20 cm. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di depan toko kelontong GITA Jalan Besar Gelugur Rimbun Dusun 1 Desa Sei Gelugur Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, telah hilang 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau, yang merupakan barang dagangan Saksi Sugito di toko kelontong GITA milik Saksi Sugito yang diambil oleh anak Putra Kamajaya bersama dengan terdakwa Arya Jani Tarigan;

Bahwa Saksi Sugito membeli tabung gas tersebut sekitar bulan Mei tahun 2021 dari pangkalan gas TASYA di arah tuntungan II dengan harga sekitar Rp 260.000/per tabung gas, dan kemudian dilakukan refill/ isi ulang dan menjadi barang milik Saksi Sugito yang dirotasikan dalam rangka bisnis/ berjualan kelontong;

Bahwa Terdakwa ARYA JANI TARIGAN dan anak PUTRA KAMA JAYA melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda



Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP dengan cara berboncengan, yang mana bahwa anak PUTRA KAMA JAYA membonceng terdakwa ARYA JANI TARIGAN dan mengarah ke depan toko kelontong Saksi Sugito, dengan kecepatan normal dan berhenti sekitar 2 meter di depan toko Saksi Sugito kemudian terdakwa ARYA JANI TARIGAN turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke depan toko Saksi Sugito dan dengan menggunakan kedua tangan langsung mengambil 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau yang berada di balik pintu jerjak toko Saksi Sugito, yang mana tabung gas tersebut sengaja Saksi Sugito letakkan di tempat tersebut, karena memang disitulah tempat dari benda tersebut, Kemudian dengan membawa 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau curian tersebut, terdakwa ARYA JANI TARIGAN berlari ke arah sepeda motor yang dikendarai Anak PUTRA KAMAJAYA yang siap sedia diatas sepeda motor dalam kondisi mesin tetap hidup, awalnya Saksi Sugito menyangka bahwa terdakwa Arya Jani Tarigan hendak belanja, kemudian Saksi Sugito terkejut melihat perbuatan anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa Arya Jani Tarigan dari jarak 4 meter, dan berlari keluar toko mengejar terdakwa Arya Jani Tarigan dan berteriak "maling..maling", dan oleh massa mengejar terdakwa Arya Jani Tarigan bersama anak Putra Kamajaya dan berhasil diamankan serta dibawa ke Polsek Pancur Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BarangSiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “ barang siapa ” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arya Jani Tarigan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini termasuk juga aliran listrik dan gas;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai menurut nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di depan toko kelontong GITA Jalan Besar Gelugur Rimbun Dusun 1 Desa Sei Gelugur Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, telah hilang 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau, yang merupakan barang dagangan Saksi Sugito di toko kelontong GITA milik Saksi Sugito yang diambil oleh anak Putra Kamajaya bersama dengan terdakwa Arya Jani Tarigan;

Menimbang, bahwa Saksi Sugito membeli tabung gas tersebut sekitar bulan Mei tahun 2021 dari pangkalan gas TASYA di arah tuntungan II dengan harga sekitar Rp 260.000/per tabung gas, dan kemudian dilakukan refill/ isi ulang dan menjadi barang milik Saksi Sugito yang dirotasikan dalam rangka bisnis/ berjualan kelontong;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARYA JANI TARIGAN dan anak PUTRA KAMA JAYA melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP dengan cara berboncengan, yang mana bahwa anak PUTRA KAMA JAYA membonceng terdakwa ARYA JANI TARIGAN dan mengarah ke depan toko kelontong Saksi Sugito, dengan kecepatan normal dan berhenti sekitar 2 meter di depan toko Saksi Sugito kemudian terdakwa ARYA JANI TARIGAN turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke depan toko Saksi Sugito dan dengan menggunakan kedua tangan langsung mengambil 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau yang berada di balik pintu jerjak toko Saksi Sugito, yang mana tabung gas tersebut sengaja Saksi Sugito letakkan di tempat tersebut, karena memang disitulah tempat dari benda tersebut, Kemudian dengan membawa 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau curian tersebut, terdakwa ARYA JANI TARIGAN berlari ke arah sepeda motor yang dikendarai Anak PUTRA KAMAJAYA yang siap sedia diatas sepeda motor dalam kondisi mesin tetap hidup, awalnya Saksi Sugito menyangka bahwa terdakwa Arya Jani Tarigan hendak belanja, kemudian Saksi Sugito terkejut melihat perbuatan anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa Arya Jani Tarigan dari jarak 4 meter, dan berlari keluar toko mengejar terdakwa Arya Jani Tarigan dan berteriak "maling..maling", dan oleh massa mengejar terdakwa Arya Jani Tarigan bersama anak Putra Kamajaya dan berhasil diamankan serta dibawa ke Polsek Pancur Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa mengambil 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau yang berada di balik pintu jerjak toko Saksi Sugito tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan bertentangan dengan hak dari Saksi Sugito selaku pemilik dari 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ARYA JANI TARIGAN dan anak PUTRA KAMA JAYA melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Supra Warna Hitam BK 5188 FP dengan cara berboncengan, yang mana bahwa anak PUTRA KAMA JAYA membonceng terdakwa ARYA JANI TARIGAN dan mengarah ke depan toko kelontong Saksi Sugito, dengan kecepatan normal dan berhenti sekitar 2 meter di depan toko Saksi Sugito kemudian terdakwa ARYA JANI TARIGAN turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke depan toko Saksi Sugito dan dengan menggunakan kedua tangan langsung mengambil 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau yang berada di balik pintu jerjak toko Saksi Sugito, yang mana tabung gas tersebut sengaja Saksi Sugito letakkan di tempat tersebut, karena memang disitulah tempat dari benda tersebut, Kemudian dengan membawa 2 Buah Tabung Gas Elpiji 3 KG Kosong Warna Hijau curian tersebut, terdakwa ARYA JANI TARIGAN berlari ke arah sepeda motor yang dikendarai Anak PUTRA KAMAJAYA yang siap sedia diatas sepeda motor dalam kondisi mesin tetap hidup, awalnya Saksi Sugito menyangka bahwa terdakwa Arya Jani Tarigan hendak belanja, kemudian Saksi Sugito terkejut melihat perbuatan anak PUTRA KAMAJAYA bersama terdakwa Arya Jani Tarigan dari jarak 4 meter, dan berlari keluar toko mengejar terdakwa Arya Jani Tarigan dan berteriak "maling..maling", dan oleh massa mengejar terdakwa Arya Jani Tarigan bersama anak Putra Kamajaya dan berhasil diamankan serta dibawa ke Polsek Pancur Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna Hitam BK 5188 FP (Nomor rangka tidak diketahui), yang telah diketahui kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas Elpiji 3 Kg Kosong warna Hijau, yang merupakan barang hasil curian dan disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Sugito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati warna coklat bergagang kuning berukuran sekitar 20 cm, sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap (incracht) dalam perkara anak PUTRA KAMAJAYA, oleh karena itu Hakim tidak perlu menetapkan status barang bukti tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arya Jani Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arya Jani Tarigan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna Hitam BK 5188 FP (Nomor rangka tidak diketahui);  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
  - 2 (dua) buah tabung gas Elpiji 3 Kg Kosong warna Hijau;  
Dikembalikan kepada saksi Sugito.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua , Morailam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.H. , Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)